



PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2024/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Cerai Talak antara;

NAMA PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Yogyakarta, sebagai Pemohon;

melawan

NAMA TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Yogyakarta, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 132/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 27 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Oktober 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten XXX sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor:XXX, tertanggal 13 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX;

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No. 132/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Yogyakarta selama 3 tahun 11 bulan dan selamapernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua 2 orang anak masing-masing bernama::
 - 1) NAMA ANAK ke-1 lahir tanggal 31 Maret 2020;
 - 2) NAMA ANAK ke-2 lahir tanggal 20 Januari 2022;dan Ke 2 anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan tinggal bersama pemohon;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Maret tahun 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

Pemohon sebagai seorang suami yang sah, tidak pernah diikuti lagi kata katanya oleh Termohon dalam rangka membina rumah tangga dengan baik, hingga kini pemohon tidak pernah bertemu dengan termohon kurang lebih 11 bulan lamanya;
4. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus setelah melangsungkan adanya pernikahan kedua dengan wanita lain secara agama dan telah disetujui Termohon guna menjalin sitalurahmi anak dari pemohon dan termohon, dan selama 10 bulan lebih Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama sehingga akhirnya sejak tanggal 6 sampai dengan 11 bulan Mei Tahun 2023 termohon bertemu dengan pemohon dan tidak ada kesepakatan sehingga sampai sekarang selama kurang lebih 11 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di jalan Delima B 17 Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang (domisili Tinggal) dan Termohon bertempat tinggal, Kalimantan Timur 77315 (domisili bekerja) sampai gugatan ini diajukan dan selama itu sudah jarang ada hubungan lagi selain komunikasi

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No. 132/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang anak, dikarenakan saat ini anak anak ikut Pemohon;

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Dan keputusan Pemohon pun sudah disetujui dan disampaikan Termohon untuk diteruskan dalam pengajuan permohonan Cerai Talak;
7. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116. 8 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas,;

Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 Kota Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon I Putu Firdaus Darmendra, ST bin Putu Darsana Alm untuk menjatuhkan talak satu raji kepada NAMA TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Yogyakarta;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 132/Pdt.G/2024/PA.YK Tanggal 28 Pebruari 2024 yang dibacakan di

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No. 132/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, di dalam persidangan, Pemohon menyatakan bahwa sebenarnya Termohon berdomisili di Kalimantan Timur, untuk bekerja dan pulang ke Yogyakarta sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan sekali;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 132/Pdt.G/2024/PA.YK Tanggal 28 Pebruari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, Bahwa, di dalam persidangan, Pemohon menyatakan bahwa sebenarnya Termohon berdomisili di Kalimantan Timur, untuk bekerja dan pulang ke Yogyakarta sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan sekali;

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. No. 132/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum/ terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tersebut tidak perlu persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 Rv;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Yk dari Pemohon;

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No. 132/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Asnawi dan Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahmah Sufiyah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Asnawi

Hakim Anggota,

Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rahmah Sufiyah, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No. 132/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama P	: Rp.	10.000,00
c. Panggilan Pertama T	: Rp.	10.000,00
d. Pencabutan	: Rp.	10.000,00
e. Pemberitahuan Putusan	: Rp.	10.000,00
f. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	125.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp.	100.000,00
4. Panggilan Termohon	: Rp.	100.000,00
5. Pemberitahuan putusan	: Rp.	100.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	515.000,00

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No. 132/Pdt.G/2024/PA.YK